

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pakong

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Pakong

Kantor Urusan Agama Pakong adalah salah satu dari tiga belas (13) subbagian pemerintah Pamekasan. Secara geografis, kecamatan Pakong terletak pada 113° 19-113° 58 LU dan 6° 51-7° 31 BT. Medanya adalah medan rata-rata sekitar 250M diatas permukaan laut.

Lokasi KUA Kecamatan Pakong merupakan salah satu wilayah utara bupati pamekasan dan 22 km sebelah utara ibu kota kabupaten. KUA Kecamatan Pakong dalam struktur kode kecamatan merupakan nomor urut 9, memiliki luas 300m² dengan luas pembangunan 48², KUA Kecamatan pakong di bangun pada tahun 1984 melalui hibah dari APBN.

Secara administratif, KUA Kecamatan Pakong dibatasi oleh dua kecamatan dan satu kabupaten yaitu; kecamatan waru di sebelah utara, kecamatan kadur di sebelah selatan, kecamatan pegantenan disebelah barat dan kabupaten Gulu-Guluk Sumenep di sebelah Timur.

Kecamatan Pakong memiliki 12 desa yaitu, pakong, seddur, palalang, somalang, banban, bajang, cen lecen, klompang timur, klompang barat, bicorong, bandungan dan lebbek. Berdasarkan statistic Kecamatan Pakong, jumlah penduduk kecamatan pakong adalah 38.122 jiwa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Peserta Binwin 2021

NO	Nama Catin	Alamat
1	Masturi	Cenlece
	Fitriyatun Islamiyah	
2	Supandi	Klompang Timur
	Anisatul Khoiroh	
3	Moh Rakib	Lebbek
	Insiyah	
4	Alfan Roziqi	Bajang
	Lailiyah	
5	ABD Waris	Cenlece
	Putu Sinta Dewi	

Table 1.2

Daftar Peserta Binwin 2022

NO	Nama Catin	Alamat
1	Su'udi	Klompang Timur
	Maulidatur Rohmah	Klompang Timur
2	Faisal	Klompang timur
	Lianatus Sholihah	Bandungan
3	Ahmad Noval Romsy	Pakong
	Jamilatun Nisak	Pakong
4	Bimal Mustofa	Seddur
	Yulistiana	Seddur

5	Mohammad fajar Al-Farisi	Pakong
	Chintiya Azzahra Ika Putri	Pakong

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pakong

Dalam sebuah organisasi pasti mempunyai visi dan misi yang menggambarkan identitas. Agar bisa memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat baik dari segi kuantitas dan kualitas, maka visi dan misi diperlukan supaya pelayanan bisa terarah.

a) Visi

Unggul dan Profesional dalam pelayanan, partisipasi kesadaran hukum masyarakat menuju pamekasan “Gerbang Salam”.

b) Misi

- 1) Peningkatan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan NR.
- 2) Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan MASZAWAIBSOS.
- 3) Peningkatan pembinaan Keluarga Sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Peningkatan pembinaan produk halal dan kemitraan umat.¹

¹ Buku Profil KUA Kecamatan Pakong 2019

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

KUA Kecamatan Pakong




Table 1.3

Pegawai KUA Kecamatan Pakong

NO	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	MARZUQI, S.Ag NIP. 197507162000031001	Penata Tk 1 (III/d)	Kepala
2	HASAN, SH NIP. 198111112009101003	Penata Muda Tk 1(III/b)	Staff

3	Mohammad Jufri NIP. 196710102014111004	Pengatur MudaII/b	Staff
4	Moh. Khalili NIP. 196705202014111003	Juru I/d	Staff
5	Sofiatus Sholihah		PTT
6	Khairul Anam		PTT
8	Abdus Sakur		PTT

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pakong

Bimbingan perkawinan pra nikah pada dasarnya merupakan sebuah program unggulan yang menjadi point penting dalam mempersiapkan diri untuk membentuk serta membina keluarga yang utuh serta harmonis supaya terhindar dari segala permasalahan yang akan terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Kementrian Agama dibantu oleh Badan Penasehatan, Pembinaan serta Pelestarian Perkawinan atau yang biasa dikenal dengan istilah BP4 yang merupakan lembaga resmi untuk meningkatkan mutu dengan memperluas keluarga yang sakinah. Salah satu tugas dari BP4 ialah memberikan bantuan serta bimbingan kepada calon pengantin dan juga kepada para remaja yang sudah memasuki usia nikah. Dimana sebelum menjadi peserta bimbingan perkawinan pra nikah harus terlebih dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Pakong setelah 15 hari kerja dan calon mempelai

harus menggunakan waktu tersebut untuk melengkapi berkas-berkas yang sudah di sediakan di KUA Kecamatan Pakong.

Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh penghulu sekaligus petugas PTT di KUA Kecamatan Pakong, beliau mengatakan bahwa;

“pada dasarnya bimbingan perkawinan mempunyai tujuan untuk memberikan bekal tentang bagaimana cara membangun kehidupan keluarga yang harmonis, kekal serta kokoh guna meminimalisir munculnya konflik dalam rumah tangga yang menjadi impian oleh banyak pasangan di luaran sana”.²

Maka bisa diartikan bahwa bimbingan perkawinan pra nikah memiliki tujuan utama ialah sebagai upaya membina sebuah rumah tangga yang harmonis yang tentunya sesuai dengan tuntutan agama islam. Dan dengan adanya bimwin pra nikah bisa memberikan sebuah gambaran kepada calon pengantin untuk menghadapi segala permasalahan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebab kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh banyak pasangan di luaran sana.

Bimbingan perkawinan pra nikah dilakukan secara bersama-sama yakni berkelompok yang pelaksanaannya biasanya dijadwalkan setiap tiga bulan sekali serta dilakukan selama dua hari berturut-turut dari pukul 08:30-10:30 yang pelaksanaannya tidak focus ke Aula

² Hasan, Staff PTT, *Wawancara Langsung* (KUA Pakong 21 Juni 2022).

KUA Pakong melainkan tergantung kesepakatan para petugas KUA Kecamatan Pakong, akan tetapi setelah terjadi peristiwa covid-19 jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah menjadi tidak stabil karena terbatasnya masyarakat untuk beraktivitas dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, meskipun begitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah tidak berpacu pada jadwal yang sudah ditentukan sebab harus menunggu ada atau tidaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menikah dikarenakan tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam program ini sebab untuk mengikutinya harus memenuhi beberapa prosedur yang telah menjadi sebagian syarat untuk berpartisipasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Pakong dalam wawancaranya;

“jadi dalam pelaksanaan bimwin pra nikah staff KUA tidak selalu berfokus ke Aula KUA terkadang ke balai desa setempat jadi intinya tergantung kesepakatan para staff KUA Pakong dan juga tidak semua masyarakat Kecamatan Pakong bisa mengikuti Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah, karena memang dari namanya saja Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yakni Bimbingan yang memang di khususkan untuk mereka yang belum menikah tetapi sudah terdaftar sebagai calon mempelai, akan tetapi karena adanya peristiwa covid-19 pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah menjadi tidak stabil dan jadwal pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku tapi meskipun begitu bukan berarti para calon mempelai bisa langsung ikut serta dalam bimwin pra nikah, tetapi terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang sudah ada, dimulai dari harus mendaftarkan diri ke KUA, lalu mengisi serta melengkapi form yang sudah disediakan di KUA, kemudian dilakukan pemeriksaan data, dan barulah mendapat surat undangan agar berpartisipasi dalam program bimwin pra nikah tersebut sebab

meskipun dalam jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan keputusan setidaknya prosedur tetap di jalankan”.³

Dari penjelasan Kepala KUA Pakong diatas bisa disimpulkan bahwa setelah terjadinya peristiwa covid-19 pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah menjadi tidak stabil serta jadwal pelaksanaannya tidak sesuai dengan keputusan yang sudah di tetapkan. Akan tetapi meskipun begitu para calon pengantin harus tetap memenuhi prosedur sebelum mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong.

Mengenai hal tersebut peneliti juga mewawancarai sebagian calon mempelai terkait prosedur yang harus dilengkapi sebelum berpartisipasi :

“kalau tidak keliru kemarin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah saya mengisi formulir yang ada di KUA yang diantara formulir tersebut dilengkapi dengan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, surat persetujuan calon pengantin, persetujuan orang tua dan pas foto setelah itu di serahkan ke kantor KUA Kecamatan Pakong kemudian bapak modhin menyuruh saya dan suami untuk menunggu surat undangan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di rumah”.⁴

Hal tersebut juga di nyatakan oleh pasangan lainnya:

“sebenarnya saya tidak benar-benar mengetahui tentang bimbingan perkawinan pra nikah ini karena yang saya tahu saya harus melengkapi formulir-formulir yang tersedia di KUA seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, ijazah, surat persetujuan calon pengantin dan juga pas foto, jadi ketika bapak modhin memberikan surat undangan bimbingan perkawinan pra nikah saya menerima dan mengikuti saja karena kata bapak modhin bimbingan

³ Marzuqi, Kepala KUA Pakong, *Wawancara Langsung* (KUA Pakong 27 Juni 2022).

⁴ Mila, Peserta Bimwin Pra nikah, *Wawancara Langsung* (Pakong 25 Juli 2022)

perkawinan pra nikah ini juga bagian dari program yang dilaksanakan oleh KUA”.⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses sebelum berpartisipasi dalam bimwin pra nikah sudah mengikuti aturan yang tertera. Serta para staff juga telah melakukan pengarahan yang baik yang membuat proses bimbingan perkawinan pra nikah akan berjalan tanpa adanya kekurangan dan kecacatan. Walaupun harus mengurus banyak persyaratan, misalnya harus meminta surat keterangan untuk menikah, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pengenal (KTP), Akta Kelahiran dan pas foto. Sebab jika tidak ada binaan serta arahan dari pihak KUA Kecamatan Pakong maka calon pengantin akan merasa kebingungan dalam mengurus persyaratan.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan peserta bimbingan perkawinan pra nikah dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 yang hal tersebut karena adanya peristiwa covid 19 yang membuat semua kegiatan berjalan tidak stabil. Dan hal tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Pakong dalam wawancaranya :

“jadi sebenarnya memang dalam pemilihan peserta itu murni kesalahan dari pihak KUA Pakong, karena selama covid 19 dan sejak keluarnya instruksi untuk bekerja di rumah masing-masing semuanya menjadi terbengkalai membuat semua pekerjaan tertunda

⁵ Ika dan Adi, Peserta Bimwin Pra nikah, *Wawancara Langsung* (Pakong 25 Juli 2022)

termasuk dalam pelaksanaan bimwin pra nikah sehingga dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah tersebut terdapat beberapa kesalahan mulai dari jadwal yang bimwin pra nikah yang biasanya diselenggarakan tiga bulan sekali juga ada dari sebagian peserta bimbingan yang bukan lagi dari calon pengantin melainkan pasangan yang sudah resmi menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah karena adanya peristiwa covid-19 sehingga terbatasnya masyarakat untuk bersosialisasi, tetapi meskipun jadwal dan peserta tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 para Staff KUA Pakong menyelenggarakan program bimwin dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku seperti dalam pemberian materi bimbingan, metode dalam penyampaian materi bimbingan, dan lainnya tetap merujuk pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018⁶”.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh salah satu staff

KUA Pakong :

“untuk peserta bimbingan perkawinan pra nikah memang sedikit tidak sesuai dengan keputusan yang tertera dan ketidaksesuaian itu sudah pasti menimbulkan pertanyaan kepada mereka yang mengetahui aturan-aturan dalam pelaksanaan program ini, bukan tanpa alasan ketidaksesuaian pelaksanaan program tersebut karena ketidak konsistenan para staff KUA termasuk saya pribadi, dan juga karena memang di tahun sebelumnya tidak di adakan program bimwin pra nikah karena peristiwa covid-19 sehingga dalam penentuan peserta bimbingan perkawinan pra nikah dilakukan secara acak sehingga status peserta tidak menjadi permasalahan karena berjalannya program ini yang penting pesertanya memenuhi kuota.⁷”

Hal tersebut juga di sampaikan dalam wawancaranya oleh peserta bimbingan yang bukan lagi calon pengantin melainkan pasangan pengantin :

“sedikit kebingungan ketika mendapat surat undangan dari pihak KUA Pakong karena saya pikir itu undangan syukuran dari tetangga karena kebetulan tetangga ada acara syukuran dan kebetulan juga bapak modhin yang mengantar undangan tersebut, jadi saya

⁶ Marzuki, Kepala KUA Pakong, *Wawancara Langsung* (KUA Pakong 31 Oktober 2022)

⁷ Hasan, Staff KUA Pakong, *Wawancara Langsung* (KUA Pakong 31 Oktober 2022)

bertanya-tanya undangan untuk apa karena emang saya udah setahun lebih menikah dan saya tidak tahu menahu soal program ini karena dulu saya menikah pas lagi parah-parahnya covid-19⁸”

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh pasangan pengantin lainnya :

“kemarin pas bapak modhin nganterin undangan saya langsung terima saja tanpa melihat isi undangannya karena saya pikir itu undangan untuk suami jadi pas suami liat ternyata undangan dari KUA Pakong jadi saya sedikit bertanya-tanya kenapa saya dan suami masih harus mengikuti program tersebut ketika saya sudah menikah lebih satu tahun dengan suami⁹”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi peristiwa covid-19 semua pekerjaan tertunda dan terbengkalai apalagi setelah keluarnya instruksi untuk melakukan kegiatan dirumah masing-masing sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu dari segi jadwal pelaksanaan dan juga dari penentuan peserta bimbingan perkawinan pra nikah sehingga sedikit tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, akan tetapi meskipun begitu hanya jadwal pelaksanaan dan juga penentuan peserta yang tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam tetapi aturan yang lainnya yang tertera dalam aturan tetap dengan merujuk kepada keputusan yang telah di tetapkan.

⁸ Anis dan Andi, *Wawancara Langsung* (Pakong, 31 Oktober 2022)

⁹ Roziq dan Laili, *Wawancara Langsung*, (Pakong, 01 November 2022)

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah tentunya akan ada beberapa materi yang harus di sampaikan serta di ajarkan dan materi itu merujuk kepada Keputusan yang sudah diberlakukan yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, berikut materi-materi yang akan di jelaskan dalam bimbingan perkawinan pra nika yaitu, fiqh munakahat, penyuluhan KB, Dinamika perkawinan serta materi membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.¹⁰

a. Materi Fiqh Munakahat

Salah satu materi bimbingan perkawinan pra nikah yaitu tentang fiqh munakahat, dijelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi sunah Nabi Muhammad SAW, serta untuk memiliki keturunan dengan harapan bisa menjadi penerus keluarga dalam menegakkan agama islam. Bukan hanya itu, tujuan dari pernikahan juga yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk memenuhi Sunah Nabi Muhammad SAW;
- b) Memperoleh kedamaian serta ketenangan dalam menjalani kehidupan;
- c) Untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia;
- d) Memperoleh keturunan yang soleh dan solehah; serta
- e) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

¹⁰ Observasi, (Balai Desa Pakong 25 Juli 2022, 09:43)

b. Materi Keluarga Berencana (KB)

Mewujudkan keluarga yang sejahtera serta bahagia merupakan salah satu dari upaya Keluarga Berencana (KB). Materi KB dalam program Bimbingan Perkawinan Pra nikah merupakan sebuah nasihat untuk membimbing individu atau kelompok untuk bisa merencanakan sebuah kehidupan keluarga yang baik agar bisa mencapai keluarga yang bermutu.

c. Materi Dinamika Perkawinan

Menyebutkan bahwa dalam perkawinan akan ada rintangan yang menjadikan hubungan rumah tangga goyah. Untuk itu ada tiga komponen yang menjadi dasar dalam perkawinan yaitu komitmen, kedekatan emosi serta gairah. Maka dari itu banyak diantara pasangan yang menjadikan pasangannya sebagai tempat berbagi dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga sudah semestinya ada hal yang bisa menyebabkan hancurnya hubungan, sikap saling menyalahkan, merendahkan, membenci, egois dan juga bersikap mengabaikan sudah menjadi hal yang lumrah dalam pertengkaran rumah tangga. Maka dari itu agar tercipta hubungan yang baik maka perlu adanya keselarasan, kesetaraan, keadilan prinsip, keseimbangan serta komunikasi yang baik terhadap pasangan.

d. Materi membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*

Sakinah artinya kedamaian, ketenangan serta kedamaian. *Mawaddah* artinya cinta serta *Rahma* artinya kasih sayang. Jadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* ialah keluarga yang bisa menjaga kedamaian, memiliki cinta juga rasa kasih sayang. Dari pengertian tadi menjadikan tiga hal tersebut menjadi cikal bakal dalam mewujudkan sebuah keluarga yang ideal, damai lahir dan batin.

Berikut beberapa upaya dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*:

- a) Niatkan nikah benar-benar karena Allah SWT;
- b) Penuhilah kewajiban sebagai pasangan;
- c) Jadikan keluarga sebagai tempat perlindungan;
- d) Penuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga;
- e) Membina hubungan beragama dalam rumah tangga.

Terdapat wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa bahan ajar bimwin akan berdampak baik kedepannya dalam membina kehidupan keluarga, seperti yang disampaikan oleh beberapa calon pengantin yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu;

“awalnya saya kira yang menjadi pembimbing dari program ini petugas KUA Kecamatan Pakong melainkan juga ada yang dari petugas Puskesmas jadi saya pikir akan membosankan dan ternyata

tidak, cara penyampaian materinya menarik apalagi di sela-sela materi ada sedikit permainan jadi tidak begitu membosankan”.¹¹

Pendapat yang serupa di sampaikan oleh pasangan suami istri yang juga ikut serta dalam bimbingan perkawinan pra nikah.

Berikut berikut pendapat yang wawancara pribadi penulis ambil;

“saya pikir akan berbeda dari apa yang saya alami dengan apa yang pembimbing sampaikan ternyata tidak, awal pernikahan memang masih romantic-romantisnya tapi setelah lama kelamaan hilang sudaah romantisnya apalagi dalam perbedaan pendapat, pastilah terjadi sebuah perdebatan, jadi mereka yang mengikuti program bimwin sebelum nikah sudah pasti tau bagaimana cara menghindari perdebatan tapi bukan Cuma mereka yang masih belum menikah akupun sekarang bisa tau bagaimana menghindari perdebatan dalam perbedaan pendapat dengan suami¹²”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pasangan suami istri lainnya;

“meskipun sedikit aneh mengikuti program bimwin pra nikah itu sesudah menikah tetapi banyak yang bisa saya dapat dari kegiatan itu yang inti pokoknya dalam menghindari pertengkaran dalam rumah tangga ialah harus dibicarakan baik-baik dengan pak suami¹³”.

Dari beberapa tanya jawab yang penulis simpulkan tentang materi bimwin pra nikah semua materi sangat bermanfaat baik bagi mereka yang belum menikah dan juga bagi mereka yang sudah menikah apalagi dalam materinya terdapat sebuah materi yang

¹¹ Mila, Peserta Bimwin pra nikah, *Wawancara Langsung* (Pakong, 25 Juli 2022).

¹² Anis dan Andi, *Wawancara Langsung* (Pakong, 31 oktober 2022)

¹³ Roziq dan Laili, *Wawancara Langsung* (Pakong, 01 November 2022)

memberikan solusi tentang bagaimana menghadapi perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong kurang sesuai dengan aturan yang ada. Karena adanya peristiwa covid-19 dan setelah keluarnya insturksi untuk bekerja dirumah masing-masing membuat sebagian pekerjaan tertunda dan terbengkalai. Sehingga dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah tidak terjadwal dan peserta bimbingan perkawinan pra nikah bukan lagi calon pengantin melainkan pasangan suami istri yang sudah menikah.

B. Temuan Penelitian

Berikut deskripsi temuan penelitian yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara serta observasi lapangan:

1. Kegiatan bimwin ialah program Kementrian Agama yang di laksanakan di berbagai KUA yang ada di Indonesia.
2. Tujuan di adakan bimwin ialah supaya membantu memberikan pengarahan serta binaan kepada para calon pengantin dalam bagaimana cara menyikapi permasalahan yang terjadi di kehidupan keluarga guna meminimalisir terjadinya angka perceraian.
3. Bimbingan perkawinan pra nikah tidak hanya di khususkan kepada calon pengantin melaikan juga dilaksanakan kepada para remaja yang sudah memasuki usia nikah.

4. Pelaksananya biasanya dijadwalkan 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan 2 (dua) hari berturut-turut dari jam 08:30-10:30 akan tetapi pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah tidak berpacu pada jadwal tersebut melainkan dengan adanya calon pengantin serta adanya kesiapan dari para petugas KUA Kecamatan Pakong.
5. Pelaksananya dilakukan secara berkelompok bertempat di Aula KUA Kecamatan Pakong, akan tetapi terkadang petugas KUA Kecamatan Pakong menempatkan di Balai Desa Kecamatan Pakong.
6. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang tertera dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, di dalam Keputusan tersebut tertera bahwa peserta yang seharusnya mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah ialah mereka para calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA untuk melakukan pernikahan dan apabila tidak ada yang mendaftar maka bimbingan diberikan kepada mereka para remaja yang memasuki usia 21 tahun. Akan tetapi praktek yang terjadi ialah sebaliknya, karena sempat terjadi peristiwa covid-19 dan keluarnya instuksi untuk beraktifitas di rumah masing-masing membuat pekerjaan dan tugas para petugas KUA Kecamatan Pakong terbengkalai dan tertunda, maka hal itu membuat petugas KUA Kecamatan Pakong tetap melaksanakan program bimbingan perkawinan pra nikah dengan tidak memperhatikan status dari para peserta.

7. Meskipun dalam pemilihan peserta tidak sesuai dengan aturan yang tertera, tetapi aturan yang lainnya pihak KUA Pakong tetap merujuk pada aturan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong

Perkawinan bukan hanya tentang menyatukan manusia yang saling mencintai agar menjadi pasangan yang dengan tujuan untuk memiliki keturunan serta membangun dan membina rumah tangga, akan tetapi menyangkut hubungan antara kerabat dekat dari kedua pihak.

Dalam sebuah perkawinan sudah pastinya menyangkut tentang hubungan yang diantara hubungan tersebut yaitu hubungan keperdataan, hubungan adat istiadat, hubungan keawarisan dalam keluarga, hubungan dengan kerabat serta hubungan dengan tetangga. Dalam hal tersebut Kementrian Agama yang dibantu oleh BP4 Kecamatan Pakong berusaha membentuk perkawinan yang bahagia juga membentuk hubungan rumah tangga yang utuh, kokoh yang bisa terhindari dari masalah yang akan menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan.

Bimbingan dilaksanakan secara bersama-sama atau berkelompok yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dan di lakukan 2 (dua)

hari berturut-turut pada jam 08:30-10:30 WIB yang bertempat di Aula KUA Kecamatan Pakong. Meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah sudah di jadwalkan akan tetapi pelaksanaannya tidak berpacu pada jadwal tersebut melainkan dengan adanya calon pengantin serta adanya kesiapan dari para petugas KUA Kecamatan Pakong dan juga tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah tidak focus ke Aula KUA Kecamatan Pakong melainkan juga di Balai Desa Kecamatan Pakong dan juga tergantung dari kesepakatan para petugas KUA Pakong. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah memenuhi prosedur yang di sediakan oleh KUA Kecamatan Pakong.

Kegiatan yang di adakan oleh BP4 di Kecamatan Pakong ialah untuk pemberian materi kepada calon pengantin yang dilakukan secara teratur agar bisa mengatasi masalah yang akan di hadapi, dan hal tersebut merupakan suatu bantuan dari pihak KUA Kecamatan Pakong untuk calon pengantin sebelum benar-benar memasuki kehidupan rumah tangga. Adapun tujuan dari di selenggarakannya bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong ialah di maksudkan dalam pemberian bekal serta pengetahuan seputar lika-liku kehidupan rumah tangga yang akan di hadapi sehingga calon pengantin bisa memahami serta mengerti arti dari sebuah perkawinan yang sesungguhnya. Bukan cuma itu, bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong juga

memiliki tujuan untuk membuat calon pengantin siap dan menerima dalam setiap menghadapi diri dalam perubahan psikologis yang akan di hadapin calon pengantin di masa yang akan datang, sebab dengan adanya sebuah perkawinan berarti akan ada perubahan dan perbedaan oleh sebab itu dengan dilaksanakannya kegiatan bimwin ini mengajarkan bakal mempelai supaya bisa menerima dengan penuh keikhlasan dan ketenangan dalam menjalani lika-liku yang akan dihadapi.

Penerapan kegiatan tersebut memiliki fungsi menjadi perantara dalam pemberian informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan bagaimana mengelola konflik dalam hubungan rumah tangga serta bagaimana pentingnya pengetahuan agama bagi kehidupan rumah tangga. Pemberian bimbingan kepada peserta calon pengantin dimaksudkan supaya memahami tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah sudah tertera dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang mana setiap pelaksanaanya harus merujuk ke aturan tersebut, akan tetapi praktik yang terjadi di KUA kecamatan Pakong ada salah satu dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah yang tidak sesuai sehingga keluar dari konteks Keputusan tersebut. Dimana ketidaksesuaian tersebut terjadi karena

adanya peristiwa covid-19 yang membuat tugas dan pekerjaan para staff KUA Kecamatan Pakong sempat tertunda dan terbengkalai.

Akan tetapi menurut penjelasan salah satu staff KUA Pakong hanya satu dari bagian aturan yang tidak sesuai dengan Keputusan yang tertera, dimana status dalam penentuan peserta tidak menjadi permasalahan dalam berjalannya program tersebut, sebab hanya di penentuan peserta yang tidak sesuai dengan keputusan yang ada tetapi untuk aturan yang lainnya tetap dengan merujuk kepada aturan yang sudah diberlakukan seperti halnya dalam pemberian materi serta metode dalam penyampaian materi tersebut.

Meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah keluar dari aturan yang tertera tetapi program tersebut tetap menjadi program unggulan, sebab selain menjadi point penting dalam mempersiapkan diri untuk membentuk serta membina keluarga yang utuh dan harmonis program tersebut juga membantu para pasangan pengantin untuk lebih bisa dewasa dalam menghadapi sebuah perbedaan dalam rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan oleh pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah setelah menikah dijelaskan bahwa setelah mengikuti program tersebut pasangan suami istri lebih paham dan bisa lebih bisa mengatasi serta mengontrol perdebatan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, program tersebut sangat membantu dan berguna bagi yang

sudah menikah maupun yang masih mau menikah sebab dalam program tersebut benar-benar bisa memberikan gambaran kepada pasangan untuk bisa menghadapi segala permasalahan yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan program penting yang di berikan dengan harapan bisa memperat ikatan sesudah berkeluarga. Manfaat dari adanya bimwin pra nikah akan di rasakan setelah menikah sebab tidak mudah bagi dua orang yang berbeda pendapat untuk bisa langsung beradaptasi dengan perubahan.

Meskipun dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong sedikit keluar dari aturan yang ada, tetapi bimbingan perkawinan pra nikah tetap sangat bermanfaat bagi merka yang sudah menikah maupun yang masih mau menikah, sebab program ini memberikan gambaran kepada pasangan yang sudah menikah dan kepada pasangan calon pengantin dalam bagaimana membina masa depan yang terarah dan juga bagaimana meyikapi perbedaan dalam berpendapat. Bimbingan perkawinan pra nikah sangatlah penting sebagai sarana untuk bisa membina 2 orang yang pendapatnya tidak sama agar bisa berinteraksi dan belajar untuk bisa menyelesaikan problem. Karena bimbingan perkawinan pra nikah memiliki peranan penting dalam tujuan pernikahan yaitu

mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tuntutan Agama Islam.

2. Tinjauan *Istihsan* Terhadap Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Pakong

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan salah satu program yang diadakan Kementerian Agama melalui KUA-KUA di setiap Kabupaten dan dilaksanakan calon pengantin. Program ini di landaskan pada syari'at Islam serta Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang prinsipnya untuk membentuk sebuah hubungan keluarga yang harmonis serta membentuk sebuah rumah tangga yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada bakal mempelai bagaimana mengelola konflik yang akan dilalui di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tersebut pasangan suami istri pastinya terlebih dahulu akan di hadapi dengan berbagai permasalahan yang keduanya harus bisa dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi. Hubungan dalam rumah tangga akan mengalami guncangan yang berujung perceraian jika tidak ada persiapan dan bekal dalam membina hubungan keluarga apalagi minimnya pemahaman calon pengantin tentang kehidupan keluarga.

Dilihat dari tujuan diadakannya kegiatan program bimbingan perkawinan pra nikah memang seharusnya dilaksanakan, apalagi jika

dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh peserta bimbingan yang sudah menikah, meskipun pada dasarnya bimbingan perkawinan pra nikah tidak memiliki ketetapan hukum. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penetapan hukum islam *Istihsan* untuk menganalisis tentang bimwin pra nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Pakong.

Sekalipun yang mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pakong ada sebagian yang bukan lagi calon pengantin, mereka tetap patuh dalam mengikuti sebab sebelum berpartisipasi para peserta diberikan undangan resmi dari pihak KUA Kecamatan Pakong. Padahal tidak ada paksaan dan juga tidak akan di sanksi apabila para pengantin tidak berpartisipasi dalam program tersebut hanya saja karena dasar ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi masyarakat meskipun ada kesalahan dalam pemilihan peserta, maka Pihak KUA Kecamatan Pakong mengadakan bimbingan perkawinan pra nikah. Dan jika merujuk pada kaidah fiqhiyah *istihsan* yaitu meyakini suatu perbuatan yang dianggap baik.¹⁴

Salah satu yang menjadi dasar hukum *Istihsan* ialah dalam Qs. Az-Zumar: 18:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁴Achmad Lubabul Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Studi Islam*, 15 (2019), 338.

Artinya : “berilah kabar gembira kepada hamba-hambaKu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya...”¹⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan *istihsan* ialah ada dalam niat yang niat tersebut lebih mengedepankan dampak positif dari sebuah perkataan apalagi Istihsan merupakan salah satu hasil ijtihad para sahabat yang tujuannya adalah untuk memberikan hukum baru dari hukum yang sama dan disandarkan kepada hukum lain yang lebih kuat.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an surah Ali-‘Imran Ayat 104 :

Artinya : “dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Melihat dari kegiatan yang dilaksanakan karena tujuannya ialah guna menekan angka perceraian agar tercipta keluarga yang sakinah maka bimbingan perkawinan pra nikah bisa tergolong ke dalam suatu program yang akan membawa dampak positif terhadap hubungan rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak menjamin hubungan rumah tangga tidak terbebaskan dari sebuah pertengkaran. Maka dari itu bimbingan perkawinan

¹⁵ Q.S Az-Zumar (39): 18

pra nikah tergolong kedalam *istihsan* yang bisa dianggap sebagai suatu program yang memiliki tujuan dan prinsip positif.

Dan apabila ditinjau dari sudut pandang *istihsan* kegiatan yang diselenggarakan termasuk ke dalam golongan *Istihsan bi al- Maslahah* karena diyakini akan adanya kemaslahatan yang lebih besar yang dapat diterima oleh dalil syara'. Karena tujuan di selenggarakannya kegiatan tersebut serta prinsip dari perkawinan adalah sama-sama untuk membawa suatu kebaikan.

Penerapan program tersebut ditinjau dari metode penetapan hukum *istihsan* sudah terbilang sesuai karena dengan adanya program tersebut bisa memberikan pandangan bagaimana mengatur hubungan keluarga, mengelola konflik, menghindari kerusakan hubungan keluarga, memenuhi tugas dan peran sehingga akan terbentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tentunya tidak lepas dari rumah tangga yang qanaah.